



PUTUSAN

Nomor 145/B/PK/PJK/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIDI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. WAHYUDI, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-170/PJ./2012 tanggal 16 April 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ALCATEL-LUCENT INDONESIA, tempat kedudukan di Wisma Korindo Lt.8, Jalan MT. Haryono Kav.62, Pancoran, Jakarta Selatan 12780;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali



dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-798/PJ.07/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00090/204/05/058/08 tertanggal 18 Juli 2008, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 Oktober 2009, Terbanding telah menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 26 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh	10.860.317.486	(882.428.370)	9.977.889.116
PPh Terutang	1.583.924.298	(176.485.674)	1.407.438.624
Kredit Pajak	1.090.627.046	0	1.090.627.046
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	493.297.252		316.811.578
Sanksi Administrasi		(176.485.674)	152.069.557
Jmlh PPh YMH/(Lbh) Dibayar	236.782.681	(84.713.124)	468.881.135
	730.079.933	(261.198.798)	

Bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Dasar Permohonan Banding;

Bahwa KPP PMA V telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00090/204/05/058/08 tertanggal 18 Juli 2008 yang menyatakan bahwa PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp730.079.933,00 (termasuk sanksi administrasi);

bahwa adapun rincian perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan SKPKB tersebut adalah sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
Objek PPh Pasal 26	10.860.317.486
PPh Pasal 26 yang terutang (20%)	1.583.924.298
Kredit Pajak	1.090.627.046
Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak	493.297.252
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP (48%)	236.782.681
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	730.079.933

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas seluruh koreksi Pemeriksa di dalam SKPKB tersebut. Atas keberatan tersebut, Terbanding telah mengeluarkan keputusan KEP-798/PJ.07/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 26 tersebut;



A. Dasar Koreksi dan Alasan Banding Dasar Koreksi:

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp2.466.486.260,00 karena berdasarkan ekualisasi dengan PPN Jasa Luar Negeri, terdapat beberapa pembebanan dan pembayaran ke pemberi jasa dari Luar Negeri namun belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 26;

Bahwa Pemeriksa menganggap bahwa dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah Pemohon Banding tunjukkan untuk membuktikan Pemohon Banding dapat menggunakan fasilitas P3B antara Indonesia dan negara-negara supplier Pemohon Banding tidak mencakup periode pencatatan biaya;

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi karena menganggap Pemohon Banding belum menyampaikan bukti pendukung yang memadai terkait dengan koreksi ini;

Alasan Banding Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA V Nomor S-1057/WPJ.07/KP.0608/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang menjelaskan rincian koreksi atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00090/204/05/058/08 tertanggal 18 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemberi Jasa di Luar Daerah Pabean	Penyerahan JKP (Rp)
1	Alcatel Thailand Co. Ltd.	2.371.967.490
2	APRI Insurance SA	8.256.390
3	Jade Logic Limited	33.985.580
4	La Sari Alpha Transport Limousine	52.276.800
	Jumlah	2.466.486.260

Bahwa oleh karena itu, pada saat proses keberatan, Pemohon Banding menyampaikan kepada Penelaah Keberatan asli SKD dan bukti pendukung lainnya terkait dengan supplier-supplier Pemohon Banding tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil keberatan, Pemohon Banding baru mengetahui bahwa rincian koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemberi Jasa di luar Daerah Pabean	Negara Asal	Koreksi Pemeriksa	Keberatan Diterima	Koreksi Dipertahankan
1	Alcatel CIT	Perancis	150.224.280		150.224.280
2	Alcatel Singapore PTE Ltd.	Singapura	340.553.610	874.171.980	340.553.610
3	Alcatel Thailand Co, Ltd	Thailand	874.171.980		-
4	APRI Insurance SA	Perancis	8.256.390	8.256.390	-
5	AST Global Solutions Pte. Ltd	Singapura	67.613.390		67.613.390
6	CRD International	USA	192.102.260		192.102.260
7	Cyborg Group Keyrus Geo Image	Perancis	34.901.670		34.901.670



8		Perancis	107.034.800		107.034.800
9	Jadelogic Limited	UK	33.985.580		33.985.580
10	La Sari Alpha Transport Limousine	Perancis	52.276.800		52.276.800
11	Magellan Communications	Filipina	141.208.460		141.208.460
12	ORIX RENTEX (Singapore) Pte Ltd.	Singapura	50.697.710		50.697.710
13	Triage Consulting Limited	UK	215.383.510		215.383.510
14	Triedre S.A.S	Perancis	9.968.170		9.968.170
15	XTEL Consulting, LLC	USA	188.107.650		188.107.650
	Total		2.466.486.260	882.428.370	1.584.057.890

Bahwa berdasarkan keputusan KEP-798/PJ.07/2009 tertanggal 12 Oktober 2009, Terbanding menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas koreksi tersebut, yaitu terkait dengan transaksi dengan Alcatel Thailand Co, Ltd dan APRI Insurance SA;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding dengan alasan berikut ini:

- Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait transaksi dengan *Cyborg Group Keyrus dan Triage Consulting Limited*;
- Sedangkan pemberian jasa-jasa oleh para *supplier* Pemohon Banding lainnya tidak dikenakan PPh Pasal 26 berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara-negara *supplier* Pemohon Banding tersebut (Pasal 5 dan 7 P3B);

Bahwa sebagai bahan pertimbangan. Pemohon Banding lampirkan bukti pendukung berupa SKD dan SPT Masa PPh Pasal 26 yang terkait;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding di atas, menurut Pemohon Banding, seharusnya perhitungan ketetapan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	8.393.831.226
PPh Pasal 26 yang terhutang	1.090,627.046
Kredit Pajak	<u>1.090.627.046</u>
Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak	-
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>-</u>



Jumlah pajak yang masih harus dibayar

-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-798/WPJ.07/2009 tanggal 12 Oktober 2009 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00090/204/058/08 tanggal 18 Juli 2008 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 atas nama: PT. Alcatel-Lucent Indonesia, NPWP: 01.071.914.4-058.000, Alamat: Wisma Korindo Lt. 8, Jalan M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2005 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp8.393.831.226,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp1.090.627.046,00
Kredit Pajak	(Rp1.090.627.046.00)
PPh 26 yang lebih dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-170/PJ./2012 tanggal 16 April 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-535/SP.51/AB/IV/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2012;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-798/WPJ.07/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00090/204/05/058/08 tanggal 18 Juli 2008 atas nama: PT. Alcatel-Lucent Indonesia, NPWP: 01.071.914.4-058.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan



yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";
3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011, atas nama: PT. Alcatel-Lucent Indonesia, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.058/SP.23/2011 hal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 2 Februari 2012;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu



sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.584.057.890,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan;



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 Alinea ke-1:

"Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, data dan fakta dalam persidangan maka Majelis berpendapat bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 yang dilakukan Terbanding atas pembayaran kepada pemberi jasa lainnya sebesar Rp1.584.057.890,00 dikarenakan SKD tidak diberikan tidak dapat dipertahankan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);



Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.."

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) beserta penjelasannya menyatakan:

Pasal 2 ayat (5):

"Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam;



- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet”;

Pasal 26 ayat (1):

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

- a. Dividen;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta orang pribadi;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Penjelasan Pasal 26:

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh



pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

Ayat (1):

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya”;
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menyatakan:

Angka 2 huruf a dan b:

”Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara



Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut;

Dalam hal SKD akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya”;

Angka 3:

“Surat Keterangan Domisili:

- a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat *Competent Authority*;
- b. Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak luar negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda-tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut;
- c. Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili”;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp1.584.057.890,00 karena berdasarkan terdapat karena adanya transaksi pembayaran atas pemberian jasa oleh pihak lain di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan belum dipotong PPh Pasal 26;

11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyetujui koreksi tersebut karena pemberian jasa-jasa oleh para



supplier Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di luar negeri tidak dikenakan PPh Pasal 26 berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara-negara *supplier* Pemohon Banding tersebut (Pasal 5 dan 7 P3B);

12. Bahwa Majelis Hakim membatalkan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp1.584.057.890,00 dengan pertimbangan bahwa dengan adanya SKD yang diperlihatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka sesuai dengan P3B Wajib Pajak Luar Negeri tersebut merupakan resident tax payer, sehingga hak pemajakannya tunduk pada P3B;

13. Bahwa dari penelitian terhadap data dan laporan sidang, tidak ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim dalam kesimpulannya telah mempertimbangkan apakah pihak penerima penggantian jasa yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pihak yang berhak untuk mendapatkan fasilitas yang diakomodir dalam Pasal 5 dan 7 P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Negara mitra, dimana menurut P3B yang bersangkutan, Wajib Pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian, dapat menikmati fasilitas tidak dikenakan pajak di Indonesia apabila Wajib Pajak tersebut memberikan jasa di luar negeri, dan tidak memenuhi jangka waktu *time test* dalam penentuan ada tidaknya BUT di Indonesia yang diatur di masing-masing P3B antara Pemerintah Indonesia dengan negara mitra;

14. Bahwa dari penelitian terhadap data dan laporan sidang, juga tidak ada penelitian lebih lanjut tentang SKD yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat persidangan sehingga tidak dapat ditentukan kapan berlakunya, karena tidak ada uji kebenaran materi untuk melakukan pengecekan lebih lanjut tentang SKD yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

Hal ini perlu dilakukan mengingat atas SKD tersebut bisa dipertimbangkan apabila telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE-03/PJ.101/1996.

15. Bahwa tidak ada perjanjian antara pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *supliernya* dari luar negeri, hal ini akan menyulitkan berapa lama jasa tersebut diberikan dan dimana jasa



tersebut diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Hal ini penting diketahui untuk menentukan time-test untuk menghindari adanya penghindaran pembayaran pajak yang seharusnya dipotong oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik itu PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 26;

16. Bahwa selain daripada itu, pada saat persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya bisa menunjukkan fotokopi SKD yang tidak dilegalisasi dari KPP terkait, dan tanpa ada penelitian kapan masa berlakunya, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menggunakan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan Negara mitra karena sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumen asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP;

17. Bahwa dengan demikian maka aturan yang digunakan kembali ke Undang-Undang PPh yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang antara lain mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak luar negeri dipotong pajak sebesar 20% oleh pihak yang membayarkan, sehingga pembayaran kepada pihak luar negeri yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan pembayaran Jasa Luar Negeri yang terutang PPh Pasal 26;

18. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia tidak berkewajiban menyerahkan hak pemajakan atas pembayaran jasa kepada Wajib Pajak Luar Negeri hanya karena Wajib Pajak dapat menunjukkan SKD untuk membuktikan bahwa penerima penghasilan adalah residen Negara mitra, akan tetapi dari SKD tersebut dapat digunakan dasar hukum P3B untuk menentukan tarif pajak selanjutnya;

19. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp1.584.057.890,00 atas pembayaran jasa kepada pihak luar



negeri telah benar dan tepat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.35829/PP/M.I/13/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-798/WPJ.07/2009 tanggal 12 Oktober 2009 mengenai Keberatan Aas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00090/204/05/058/08 tanggal 18 Juli 2008 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 atas nama: PT. Alcatel-Lucent Indonesia, NPWP: 01.071.914.4-058.000, alamat Wisma Korindo Lt.8, Jalan M.T. Haryono Kav.62, Pancoran, Jakarta Selatan dan jumlah yang masih harus dibayar dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-798/WPJ.07/2009 tanggal 12 Oktober 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00090/204/058/08 tanggal 18 Juli 2008 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali NPWP: 01.071.914.4-058.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa koreksi dasar pengenaan pajak sebesar Rp1.584.057.890,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Thailand;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.,

S.H., M.Sc.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 145/B/PK/PJK/2014